



**P U T U S A N**

**No. 482 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GOWIL alias AMIQ CETUN bin AMIQ JEMAT**, bertempat tinggal di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **RUSTAN bin GOWIL alias AMAQ CETUN**, bertempat tinggal di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **INAQ JEMAT binti AMIQ MENE**;
2. **JEMAT alias AMIQ CUTI bin AMIQ JEMAT**;
3. **SENAH alias INAQ JINI binti AMIQ JEMAT**;
4. **GIPAH binti AMIQ JEMAT**, semuanya bertempat tinggal di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dan warisan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia Amiq Jemat sekitar tahun 2003 di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dengan almarhum Amiq Jemat (suami isteri) telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:

- a. Jemat alias Amiq Cuti (Penggugat II);
- b. Senah alias Inaq Jini (Penggugat III);
- c. Gowil alias Amiq Cetun (Tergugat);
- d. Gipah (Penggugat IV);

Bahwa selama berumah tangga Penggugat I bersama suami (almarhum Amiq Jemat) telah dapat membeli tanah sawah sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  49,34 are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;  
Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
2. Tanah sawah  $\pm$  38,75 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;  
Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai/digarap oleh Penggugat I;
3. Tanah sawah seluas  $\pm$  41,25 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;  
Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Amiq Jemat meninggal dunia juga meninggalkan harta bawaan, warisan yang merupakan harta dari orang tuanya bernama Amiq Remin berupa:

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  30,87 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;  
Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai bersama-sama antara Penggugat II dengan Tergugat;
2. Tanah sawah seluas  $\pm$  55 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;  
Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II;
3. Tanah sawah seluas  $\pm$  23,12 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II;

4. Tanah sawah seluas  $\pm$  29 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta secara kekeluargaan agar Tergugat mau membagi tanah-tanah tersebut sesuai hukum, namun dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau membaginya;

Bahwa oleh karena usaha para Penggugat secara kekeluargaan tidak berhasil, maka para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya agar menetapkan ahli waris almarhum Amiq Jemat dan menetapkan:

1. Bahwa tanah sawah sebagaimana posita di atas dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhum Amiq Jemat, kemudian bagian almarhum Amiq Jemat dari harta bersama tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalannya yang wajib dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;
2. Bahwa tanah sawah sebagaimana di atas dinyatakan sebagai harta peninggalan Amiq Jemat yang wajib dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran Tergugat memindahkan obyek sengketa tersebut, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputus dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Amiq Jemat pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
4. Menyatakan tanah sawah sebagaimana posita 3.1 s/d 3.3 adalah Harta Bersama antara Penggugat I dengan almarhum Amiq Jemat yang wajib dibagi dua;
5. Menyatakan Amiq Jemat meninggalkan harta warisan setengah (1/2) bagian dari posita angka 3.1 sampai 3.3 dan harta bawaan dari warisan orang tuanya bernama Amiq Remin sebagaimana posita angka 4.1 sampai dengan 4.4 sebagai harta warisan yang belum dibagi;
6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Amiq Jemat tersebut sesuai Syari'at Islam (fara'id) atau hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan Polisi/alat Negara;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap segala isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Dan apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Bahwa pihak Tergugat di samping mengajukan jawaban secara tertulis dalam pokok perkara juga menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi, bahwa di samping obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan pihak Penggugat pada posita angka 3 dan 4, juga Amiq Jemat meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 7 are yang telah dijual oleh Penggugat II kepada H. Salam dan Ali, tanah mana terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Amiq Keban;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : tanah H. Syafi'i;
- Sebelah Barat : tanah Gisin;

Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Salam dan Ali;

Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan Amiq Jemat yang belum dibagi waris, maka mohon tanah tersebut juga ditetapkan menjadi harta peninggalan Amiq Jemat dan membaginya kepada ahli waris Amiq Jemat yang berhak menerima atau diperhitungkan menjadi bagian ahli waris yang menjual;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan No. 0267/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Amiq Jemat telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Menetapkan harta bersama Amiq Jemat dan Inaq Jemat (Penggugat I) adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  49,34 are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Kenyah;
    - Sebelah Timur : Sawah Taip dan tanah sawah Mude alias Amiq Cati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah Nurman dan Amiq Canem;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  38,75 are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Taip;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah Amiq Canem alias Nyemung;
- Sebelah Barat : Sungai;

3.3. Tanah sawah seluas  $\pm$  41,25 are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Ramli;
- Sebelah Timur : Sawah Rusdan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Barat : Sawah Ali;

4. Menetapkan bagian masing-masing, setengah bagian untuk almarhum Amiq Jemat dan setengah bagian untuk Inaq Jemat (Penggugat I), dan bagian Amiq Jemat akan digabung dengan harta warisan Amiq Jemat yang lain untuk dibagi waris;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Inaq Jemat (Penggugat I) sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana dalam dictum angka 3 dan 4 di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:
  1. Inaq Jemat (isteri);
  2. Jemat alias Amiq Cuti (anak laki-laki);
  3. Gowil alias Amiq Cetun (anak laki-laki);
  4. Senah alias Inaq Jini (anak perempuan);
  5. Gipah (anak perempuan);
7. Menetapkan harta warisan almarhum Amiq Jemat adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setengah bagian dari tanah sawah seluas  $\pm 49,34$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kenyah;
- Sebelah Timur : Sawah Taip dan tanah sawah Mude alias Amiq Cati;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah Nurman dan Amiq Canem;
- Sebelah Barat : Jalan;

1. Setengah bagian dari Tanah sawah seluas  $\pm 38,75$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Taip;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : tanah Amiq Canem alias Nyemung;
- Sebelah Barat : Sungai;

1. Setengah bagian dari Tanah sawah seluas  $\pm 41,25$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Ramli;
- Sebelah Timur : Sawah Rusdan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Barat : Sawah Ali;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 30,87$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
- Sebelah Timur : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Jini;
- Sebelah Barat : Jalan;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 55$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Timur : Sawah Rahmat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Jemat (Penggugat II);
- Sebelah Barat : Sawah Nyimah;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 23,12$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amiq Suhaini;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah Nyimah;
- Sebelah Barat : Kali;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 29$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah Juma'in;
- Sebelah Barat : Sungai dan tanah kuburan;

7. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:

7.1. Inaq Jemat (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Amiq Jemat =  $\frac{6}{48}$ ;

7.2. Jemat alias Amiq Cuti (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$  =  $\frac{14}{48}$ ;

7.3. Gowil alias Amiq Cetun (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$  =  $\frac{14}{48}$ ;

7.4. Senah alias Inaq Jini (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$  =  $\frac{7}{48}$ ;

7.5. Gipah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$  =  $\frac{7}{48}$ ;

8. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta bersama warisan Amiq Jemat tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dictum angka 7 dan 8 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan hukum Amiq Jemat telah meninggal dunia tahun 2003 dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu: tanah sawah seluas  $\pm 7$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Amiq Keban;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah H. Syafi'i;
  - Sebelah Barat : Tanah Inaq Gisin;
3. Menetapkan ahli waris Amiq Jemat dan bagiannya masing-masing adalah sebagaimana tercantum pada angka 8 diktum putusan konvensi tersebut di atas;
4. Menetapkan tanah peninggalan Amiq Jemat sebagaimana tercantum dalam angka 2 petitum rekonvensi tersebut di atas telah dijual oleh Jemat alias Amiq Cuti (Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) maka akan diperhitungkan sebagai bagian Jemat alias Amiq Cuti (Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi) jika bagiannya kurang akan ditambah dan jika melebihi akan dikurangi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 26/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya, No. 267/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. dengan perbaikan dan penyempurnaan amar, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Amiq Jemat telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Inaq Jemat binti Amiq Mene (isteri);
  - 3.2. Jemat alias Amiq Cuti bin Amiq Jemat (anak laki-laki);
  - 3.3. Gowil alias Amiq Cetun bin Amiq Jemat (anak laki-laki);
  - 3.4. Senah alias Inaq Jini binti Amiq Jemat (anak perempuan);
  - 3.5. Gipah binti Amiq Jemat (anak perempuan);
3. Menetapkan harta bersama antara almarhum Amiq Jemat dengan Inaq Jemat adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 49,34$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Kenyah;
    - Sebelah Timur : Sawah Taip dan tanah sawah Mude alias Amiq Cati;
    - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah Nurman dan pekarangan Amiq Canem;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  - 4.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 38,75$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Sawah Taip;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Tanah Amiq Canem alias Nyemung;
    - Sebelah Barat : Sungai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 41,25$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Ramli;
- Sebelah Timur : Sawah Rusdan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Barat : Sawah Ali;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama pada dictum No. 4.1. sampai dengan dictum No. 4.3. merupakan bagian dari Penggugat I (Inaq Jemat binti Amiq Mene sebagai isteri), sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) lagi merupakan bagian dari almarhum Amiq Jemat yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris almarhum Amiq Jemat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan, (seperdua) untuk Inaq Jemat binti Amaq Mene (isteri) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya bagian almarhum Amiq Jemat yang akan dibagikan kepada ahli waris almarhum Amiq Jemat yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada dictum No. 3 di atas;

6. Menetapkan harta bawaan almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:

7.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 30,87$  are, yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
- Sebelah Timur : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Jini;
- Sebelah Barat : Jalan;

2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 55$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amiq Kojah;
- Sebelah Timu : Sawah Rahmat;
- Sebelah Selatan : Sawah Jemat (Penggugat II);
- Sebelah Barat : Sawah Nyimah;



7.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 23,12$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amiq Suhaini;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah Nyimah;
- Sebelah Barat : Kali;

7.4. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 29$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah Juma'in;
- Sebelah Barat : Sungai dan tanah kuburan;

8. Menetapkan harta waris almarhum Amiq Jemat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum No. 4.1. 4.2. dan 4.3. di atas ditambah dengan harta bawaan sebagaimana tersebut pada dictum No. 7.1. sampai dengan dictum No. 7.4. di atas;

9. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:

9.1. Inaq Jemat binti Amiq Mene (isteri/janda pewaris) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $48 = \frac{6}{48}$  bagian dari harta waris almarhum Amiq Jemat (12,5%);

9.2. Jemat alias Amiq Cuti bin Amiq Jemat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$  bagian dari harta waris almarhum Amiq Jemat (29,16 %);

9.3. Gowil alias Amiq Cetun bin Amiq Jemat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$  bagian dari harta waris almarhum Amiq Jemat (29,16 %);

9.4. Senah alias Inaq Jini binti Amiq Jemat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian dari harta waris almarhum Amiq Jemat (14,59 %);

9.5. Gipah binti Amiq Jemat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$  bagian dari harta waris almarhum Amiq Jemat (14,59 %);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memperoleh hak atas harta warisan almarhum Amiq Jemat sebelum harta waris dibagi, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum Amiq Jemat, sesuai pembagian sebagaimana yang tersebut pada dictum No. 9 di atas, dan apabila harta waris almarhum Amiq Jemat tidak dapat dibagi secara natura, maka harta waris dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris almarhum Amiq Jemat dengan pembagian sebagaimana tersebut pada dictum No. 9 di atas ;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan, harta warisan almarhum Amiq Jemat yang dijual oleh Tergugat II (Jemat) adalah sebidang tanah sawah seluas  $\pm 7$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Amiq Keban;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : tanah H. Syafi'i;
  - Sebelah Barat : tanah Inaq Gisin;
3. Menyatakan harta warisan dalam poin 2 tersebut nantinya diperhitungkan sebagai bagian dari Jemat alias Amiq Cuti (Tergugat II) dan jika bagiannya kurang akan ditambah dan jika lebih harus mengembalikan kepada ahli waris;
4. Menghukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan para Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan dictum No. 3 dalam Rekonvensi ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Menghukum kepada Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 17 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0267/Pdt.G/2011/PA.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Mei 2012;

Bahwa setelah itu kepada para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tanah sawah seluas 7 are dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi, yang telah dijual oleh Penggugat II kepada H. Salam dan Ali tanpa melibatkan ahli waris dari Amiq Jemat dimana obyek tersebut dijual setelah meninggalnya Amiq Jemat (kakek) kuasa Pemohon Kasasi, menandakan bahwa sebenarnya telah terjadi pembagian kepada kami sebelum pewaris meninggal dunia;
2. Bahwa tanah sawah seluas = 41,25 are yang terletak di Dusun Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi, dimana dalam gugatan terdapat pada posita angka 3.3 adalah tanah yang dibeli oleh orang tua kami dengan satu ekor sapi dan dua ekor kerbau sebagaimana keterangan saksi dan yang kami ketahui, lalu kemudian Tergugat di berikan oleh pewaris dengan mengganti dengan 4 ekor kerbau dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di balik nama dengan SPPT, hal ini diakui oleh Penggugat II dimana Penggugat II yang menjual 3 ekor dan satu di jual oleh orang tua Penggugat dan Tergugat (Amiq Jemat), namun dalam keterangan Penggugat II seolah-olah 2 ekor kerbau berasal dari dia, sehingga dianggap tidak terkait dengan tanah sawah tersebut ini yang menurut kami Majelis hanya mengambil pertimbangan sepihak;

3. Bahwa tanah sawah yang terdapat pada posita angka 3.5 seluas 55 are yang pada faktanya seluas 95 are dengan SPPT atas nama Penggugat II, dalam pengakuan Penggugat II bahwa separuhnya adalah dapat beli dari Amiq Kemin, adalah alasan yang tidak benar karena tanah sawah tersebut telah digadai oleh Penggugat II kepada Tergugat senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian tanah yang dibeli dari Amaq Kemin dilokasi lain yang telah digadai oleh Penggugat II kepada pihak lain yaitu saudara Saupi, sehingga menurut kami telah terjadi pemberian keterangan palsu oleh Penggugat II dan menimbulkan putusan yang kabur dan kemungkinan batal demi hukum dan sekaligus sangat merugikan baik Tergugat maupun para Penggugat lainnya;
4. Bahwa mengingat kami adalah masyarakat awam yang patuh kepada hukum keputusan yang telah diambil oleh orang tua, maka kami merasa perlu untuk membela diri dengan mencari kedilan yang seadil-adilnya walau kami menghargai putusan Pengadilan Agama Praya maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah memutuskan berdasarkan hukum Islam tapi jika fakta-fakta yang diajukan para Penggugat tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka tentu keputusan tersebut akan membawa musibah bukan berkah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus diperbaiki, sepanjang mengenai amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GOWIL alias AMIQ CETUN bin AMIQ JEMAT tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang kewarisan, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dalam tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GOWIL alias AMIQ CETUN bin AMIQ JEMAT** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 26/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 H. yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Praya No. 0267/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Praya, No. 267/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Amiq Jemat telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Inaq Jemat binti Amiq Mene (isteri);
  - 2.2. Jemat alias Amiq Cuti bin Amiq Jemat (anak laki-laki);
  - 2.3. Gowil alias Amiq Cetun bin Amiq Jemat (anak laki-laki);
  - 2.4. Senah alias Inaq Jini binti Amiq Jemat (anak perempuan);
  - 2.5. Gipah binti Amiq Jemat (anak perempuan);
3. Menetapkan harta bersama antara almarhum Amiq Jemat dengan Inaq Jemat adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  49,34 are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Kenyah;
    - Sebelah Timur : Sawah Taip dan tanah sawah Mude alias Amiq Catu;
    - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan/rumah Nurman dan pekarangan Amiq Canem;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  - 3.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  38,75 are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Sawah Taip;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Tanah Amiq Canem alias Nyemung;
    - Sebelah Barat : Sungai;
  - 3.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  41,25 are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Sawah H. Ramli;
    - Sebelah Timur : Sawah Rusdan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Amiq Kojah;
  - Sebelah Barat : Sawah Ali;
4. Menetapkan Amiq Jemat dan Inaq Jemat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum No. 3.1. sampai dengan No. 3.3;
5. Menetapkan harta bawaan almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:
- 5.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 30,87$  are, yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
  - Sebelah Timur : Sawah Amiq Kojah;
  - Sebelah Selatan : Sawah Amiq Jini;
  - Sebelah Barat : Jalan;
2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 55$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Amiq Kojah;
  - Sebelah Timur : Sawah Rahmat;
  - Sebelah Selatan : Sawah Jemat (Penggugat II);
  - Sebelah Barat : Sawah Nyimah;
- 5.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 23,12$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Amiq Suhaini;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Sawah Nyimah;
  - Sebelah Barat : Kali;
- 5.4. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 29$  are terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah H. Alwi;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Sawah Juma'in;
  - Sebelah Barat : Sungai dan tanah kuburan;
6. Menetapkan harta warisan almarhum Amiq Jemat adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum No. 3.1. 3.2. dan 3.3. di atas;
- 6.2. Harta bawaan sebagaimana tersebut pada diktum No. 5.1. sampai dengan diktum No. 5.4. di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amiq Jemat adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Inaq Jemat binti Amiq Mene (isteri/janda pewaris) mendapat:
    - 7.1.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama  $\frac{8}{16} = 50 \%$ ;
    - 7.1.2.  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta warisan almarhum Amiq Jemat  $= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = 6,25 \%$ ;Jadi jumlah seluruhnya menjadi  $= \frac{9}{16} = 56,25 \%$ ;
  - 7.2. Jemat alias Amiq Cuti bin Amiq Jemat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times (50 \% - 6,25 \%) = \frac{2}{6} \times 43,75 \% = 14,585 \%$ ;
  - 7.3. Gowil alias Amiq Cetun bin Amiq Jemat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times (50 \% - 6,25 \%) = \frac{2}{6} \times 43,75 \% = 14,585 \%$ ;
  - 7.4. Senah alias Inaq Jini binti Amiq Jemat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times (50 \% - 6,25 \%) = \frac{1}{6} \times 43,75 \% = 7,29 \%$ ;
  - 7.5. Gipah binti Amiq Jemat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times (50 \% - 6,25 \%) = \frac{1}{6} \times 43,75 \% = 7,29 \%$ ;
8. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memperoleh hak atas harta bersama dan harta warisan almarhum Amiq Jemat, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya, sesuai pembagian pada diktum angka 7 (tujuh) di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris almarhum Amiq Jemat;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan, harta warisan almarhum Amiq Jemat yang dijual oleh Tergugat II (Jemat) adalah sebidang tanah sawah seluas  $\pm 7$  are yang terletak di Pengolah, Desa Teduh, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Amiq Keban;
  - Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah H. Syafi'i;
- Sebelah Barat : tanah Inaq Gisin;
- 3. Menyatakan harta warisan pada angka 2 (dua) rekonvensi, diperhitungkan sebagai bagian dari Jemat alias Amiq Cuti (Tergugat II) dan jika bagiannya kurang akan ditambah dan jika lebih harus mengembalikan kepada ahli waris lainnya;
- 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 3 (tiga) rekonvensi ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 Desember 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

K e t u a,

ttd

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

ttd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,

M.H.

3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**E D I R I A D I**

**NIP. 19551016 198403 1 002**

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 482 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)